

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat.¹ Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Salah satu pelanggaran tersebut adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan permasalahan yang harus dapat dijawab, dibuat terang dan jelas oleh dokter dan khususnya penyidik.

Dalam hukum pidana berisi aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara warganegara dan negaranya. Oleh karena itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan tindak pidana yang terjadi, diperlukan hukum pidana formil atau hukum pidana materiil (hukum acara pidana), yang akan membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam menghadapi kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan alat bukti sah minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa, maka aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim akan mudah membuktikan kebenaran materiil.

¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, (Bandung: MANDAR MAJU, 2012), hal.1.

Berkaitan dengan alat bukti, didalam KUHAP telah menentukan lima alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana, antara lain² :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 186 KUHAP ”Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.³”

Menurut Pasal 133 Ayat (1) yang berwenang melakukan pemeriksaan atas tubuh manusia baik masih hidup maupun sudah mati adalah⁴ :

- a. Ahli Kedokteran Kehakiman
- b. Dokter
- c. Ahli lain. Karena dengan dipergunakannya kata-kata “dan atau ahli” berarti ahli dapat memeriksa sendiri tanpa bekerja sama dengan dokter.

Salah satunya alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Dan untuk surat keterangan ahli berdasarkan pasal 133 ayat (1) tidak menentukan keterangan ahli dalam bentuk tertulis atau lisan. Ditinjau dari guna suatu keterangan ahli, tampaknya harus dalam bentuk tertulis, karena keterangan ahli dipakai untuk⁵:

- a. Menentukan ada atau tidak ada nya tindak pidana;
- b. Mengarahkan penyidikan oleh penyidik;

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 184 Ayat (1)

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 186.

⁴ Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, cet. 3, (Jakarta: Medicina Forensis, 1998), hal. 11.

⁵ Djohansyah Lukman, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Gigi Forensik Jilid I*, cet. 1, (Jakarta : CV Sagung Seto, 2006), hal. 11.

- c. Menentukan apakah si tersangka dapat ditahan atau tidak;
- d. Menentukan tuntutan terhadap si terdakwa.

Karena pengungkapan kasus kejahatan, terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Hal tersebut dikarenakan obyek kejahatannya adalah tubuh atau jasad manusia yang merupakan kajian di bidang ilmu kedokteran, dan untuk kepentingan penyelidikan serta pembuktian sebab-sebab kematian, lapangan ilmu hukum sangat memerlukan keahlian di bidang kedokteran. Dalam membuktikan kebenaran materiil terhadap bersalah dan tidak bersalah terdakwa dalam memberikan keyakinan kepada hakim, hanya dengan cara pembuktian ilmiah berdasarkan keahlian disiplin ilmu yang disebut dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Forensik.

Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu toksikologi, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, dan salah satunya ilmu kedokteran gigi forensik ini termasuk ilmu baru dalam ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran gigi forensik ini memiliki beberapa nama-nama sesuai dengan sumber yang didapat yaitu : *Forensic Dentistry, Odontology Forensic, etc.* Kegunaannya adalah dapat melakukan atau menentukan identitas (identifikasi) seseorang dari: (1) Bekas-bekas gigitan; (2) Gigi geligi.⁶

Odontologi forensik adalah suatu ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan mengenai gigi untuk memecahkan masalah kejahatan untuk kepentingan pengadilan. Salah satu aspek ruang lingkupnya adalah peranannya dalam membantu tugas fungsi pelayanan kedokteran forensik pada penanganan kasus-kasus yang memerlukan identifikasi dengan sarana gigi.⁷

⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, Ed. Rev, cet. 5, (Jakarta: PTIK Press, 2019), hal. 56.

⁷ Sara Afari Gadro, "Peran Odontologi Forensik Sebagai Salah Satu Sarana Pemeriksaan Identifikasi Jenasah Tak Dikenal", *Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran*, vol. 31, No. 3, September 1999, hal. 195.

Tugas utama dari dokter gigi forensik adalah melakukan identifikasi terhadap jasad individu yang sudah rusak, mengalami dekomposisi, atau sudah tidak dalam keadaan utuh.⁸ Hasil pemeriksaan gigi akan diserahkan kepada polisi atau pihak yang berwenang yang meminta kepada ahli atau dokter gigi untuk melakukan identifikasi forensik gigi. Tujuan utamanya selaras dengan fungsi utama proses peradilan pidana yaitu mencari kebenaran sejauh yang dapat dilakukan oleh manusia dengan tetap menjaga dan menghormati hak dari tersangka maupun hak dari seorang terdakwa.

Keberadaan odontologi forensik sangatlah penting, dikarenakan ada bagian-bagian hal pembuktian yang tidak dapat dilakukan oleh penyidik khususnya penyidik Polri dan pemeriksaan odontologi forensik ini sebagai kelengkapan dari *visum et repertum*.

Dalam kasus tersebutlah penulis bermaksud meneliti dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Odontologi Forensik Dalam Suatu Pembuktian Tindak Pidana” yang akan penulis bahas bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa Fije Sanje Tarihoran, Saksi Victorianus Siburian dan Saksi Lian Pranata Sipayung pergi jalan dari rumah kontrakan dan sampai di Halte Tabek Gadang Jl. SM. Amin Pekanbaru Terdakwa Fije Sanje Tarihoran mulai mendiskusikan rencana yang akan diperbuat kepada Saksi Victorianus Siburian dan Saksi Lian Pranata Sipayung. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 di Gg. Apolo Terdakwa Fije Sanje Tarihoran mengatakan rencananya kepada Saksi Maringan Tua Gultom dan Saksi Maringan Tua Gultom menyetujuinya. Setelah Terdakwa Fije Sanje Tarihoran pulang, Saksi Maringan Tua Gultom mengatakan kepada sdr.i Indri Sanjaya Sijabat dan Firman Manurung perihal untuk mendapatkan uang Terdakwa Fije Sanje Tarihoran mengatakan kepada Saksi Maringan Tua Gultom “*bagaimana kalau Go Car yang Saksi Maringan Tua Gultom, Terdakwa Fije Sanje Tarihoran ambil*”, lalu sdr.i Indri Sanjaya Sijabat dan Firman Manurung menyetujuinya. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Fije Sanje Tarihoran

⁸ Abdul Mun'im dan Agung Legewo Tjiptomarnoto, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Ed. Rev, cet. 5, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2008), hal. 286.

membagi tugas untuk menjalankan rencananya. Lalu, pada hari yang sama di jam yang berbeda sekitar jam 11 malam Terdakwa berkumpul kembali di rumah kontrakan dan dibagi tugas nya kembali. Saksi Lian Pranata Sipayung membuat akun Go Jek dan sekitar pukul setengah 12 malam akun Go Jek tersebut berhasil dibuat. Saksi Victorianus Siburian mengambil tali yang tersimpan didalam jaketnya. Lalu, Saksi Maringan Tua Gultom, Terdakwa Fije Sanje Tarihoran, Saksi Victorianus Siburian, Saksi Lian Pranata Sipayung, Indri Sanjaya Sijabat, dan Firman Manurung keluar dari rumah dan pergi ke tempat karaoke Koro-Koro di Jl. HR. Subrantas dengan berjalan kaki. Sesampainya di Koro-Koro Saksi Lian Pranata Sipayung memesan Go Car dan menelfon Saksi Eka Putra untuk menanyakan jenis mobil nya lalu sempat dibatalkan dengan alasan mobilnya tidak muat karena mengangkut 6 orang. Lalu Saksi Lian Pranata Sipayung hampir 2x memesan Go Car kembali dan kembali dibatalkan juga. Kemudian Saksi Lian Pranata Sipayung kembali mengorder dan datanglah korban Ardhie Nur Aswan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BM 1564 NV dan korban Ardhie Nur Aswan bersedia mengantar Saksi Lian Pranata Sipayung dkk ke Jl. Air Hitam melalui Jl. Delima dan menuju PO Medan Jaya dan ketika sampai di PO Medan Jaya sekira pukul 01.00 WIB, kemudian korban Ardhie Nur Aswan bertanya ke penjaga loket perihal jam berapa bus terakhir masuk dan dijawab olehnya bahwa bus tidak ada lagi yang masuk dari medan, kemudian Saksi Lian Pranata Sipayung pura-pura menelfon namun tidak ada jawaban. Namun, ketika korban Ardhie Nur Aswan mengarahkan ke kedai rokok di Jl. Siak II Terdakwa Fije Sanje Tarihoran berkata kepada korban untuk pulang kembali dan akan membayar ongkosnya double. Kemudian ketika jalan menuju pulang Saksi Lian Pranata Sipayung mengatakan ada yang menelpon seketika si korban memelankan mobilnya. Saksi Lian Pranata Sipayung mengatakan "*inisiatif*" dan Saksi Victorianus Siburian langsung menjerat leher korban dari belakang dengan menggunakan tali dan tali itu putus, setelah tali putus dicekik dengan tangan, lalu menarik korban kebelakang. Kemudian Terdakwa Fije Sanje Tarihoran menduduki korban dan Terdakwa Fije Sanje Tarihoran mengikat tangan korban lalu Saksi

Lian Pranata Sipayung mengikat kaki korban dengan tali. Saat berada di daerah Minas, Saksi Victorianus Siburian dan Saksi Lian Pranata Sipayung mengecek nadi korban ditangan dan leher korban dan Saksi Victorianus Siburian mengatakan bahwa korban sudah meninggal. Kemudian Saksi Maringan Tua Gultom dkk sepakat untuk membuang mayat korban. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum menyimpulkan bahwa sebab mati pada mayat tidak dapat ditentukan karena semua jaringan lunak dan organ dalam pada mayat sudah hilang akibat proses pembusukan. Dari hasil pemeriksaan odontologi forensik dan pemeriksaan DNA forensik memiliki kecocokan dan teridentifikasi sebagai korban Ardhie Nur Aswan.

Dalam kasus kedua ini penulis akan bahas bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 pukul 07.30 WIB terjadi keributan antara Saksi Lie Liliana dengan Terdakwa Rusliana Tambunan. Berawal dari ketika Saksi Lie Liliana keluar rumah saksi melihat bungkus sampah didepan rumah Terdakwa, kemudian saat anak Saksi hendak sekolah Saksi Lie Liliana melihat bungkus sampah tersebut sudah berpindah ke samping tembok rumah Saksi, lalu Saksi Lie Liliana pindahkan ke depan rumah Terdakwa, setelah itu saksi melihat Terdakwa menendang sampah tersebut ke tengah gang lalu Saksi Lie Liliana bilang "*itu bukan sampah saya*" dan Terdakwa menjawab "*itu juga bukan sampah saya*" selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Lie Liliana dan terjadi tarik menarik krah baju dan dorong mendorong, kemudian Saksi Adji Prasetyo datang dan meleraikan memisahkan namun pada saat dileraikan Saksi Harry Simangunsong (suami Terdakwa) hendak memukul Saksi Lie Liliana namun berhasil dicegah oleh suami Saksi Lie Liliana yaitu Saksi Tan Freddi, kemudian Terdakwa menggigit Saksi Tan Freddi di bagian perut sebelah kiri.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, hasil dari *Visum et Repertum* yang ditandatangani oleh Dr. Arini pada tanggal 15 Maret 2018 dibawah sumpah jabatan sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng di Jakarta, bahwa Saksi Tan Freddi mengalami luka bentuk garis tidak teratur kemerahan ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter.

Luka lecet kemerahan terdapat dua buah dua kali satu centimeter dan satu kali nol koma satu centimeter.

Al-Qur'an membukakan khazanah baru bagi kita, sebagai pembuka cakrawala ilmu pengetahuan dan sains. Setiap ayat dalam Al-Qur'an sangat kaya dengan isyarat ilmiah mengenai realitas tubuh manusia, alam semesta, lautan, pegunungan, ilmu kedokteran, ilmu hukum dan hal-hal lain yang baru ditemukan lebih setelah 14 abad Al-Qur'an diturunkan. Semua penemuan ilmiah ini sudah seharusnya memperkuat keimanan seorang mukmin akan kekuasaan Allah SWT. Allah SWT berfirman :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ - ٢٠ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ - ٢١

Artinya :

“Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?”(Q.S. Ad-Dzariyat .[51]: 20-21).⁹

Oleh karena itu, sangatlah penting peranan pemeriksaan odontologi forensik dalam tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa dan tubuh (kematian). Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan menuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **”KEKUATAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM ODONTOLOGI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN SUATU TINDAK PIDANA.”**

⁹ Al-Qur'an Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/sura/51>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan alat bukti *visum et repertum* odontologi forensik jika dibuat oleh dokter umum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim putusan nomor 237/Pid.B/2018/PN.Pbr dan putusan nomor 686/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
3. Bagaimana pandangan Islam tentang kekuatan alat bukti *visum et repertum* odontologi forensik dalam pembuktian suatu tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana kekuatan alat bukti dari *visum et repertum* odontologi forensik yang dibuat oleh dokter umum dalam pembuktian tindak pidana.
2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim putusan nomor 237/Pid.B/2018/PN. Pbr dan putusan nomor 686/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam tentang kekuatan alat bukti *visum et repertum* odontologi forensik dalam pembuktian tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum sekaligus dapat dijadikan

sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis, penulis, dan kalangan yang berminat dalam kajian dan disiplin ilmu di bidang yang sama.

2. Secara Praktis

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan baru bagi penulis, aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum serta dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi masyarakat luar untuk menambah pengetahuan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka ada definisi hukum yang sesuai dengan penulisan ini yaitu :

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum di larang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰
2. *Visum et Repertum* adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan autopsi pada korban yang telah meninggal dunia (bedah mayat).¹¹
3. Odontologi Forensik adalah terapan dari semua disiplin ilmu kedokteran gigi yang berkaitan erat dalam penyelidikan demi terapan hukum dan proses peradilan.¹²
4. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ed. 1, cet.2, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hal. 50.

¹¹ Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Muhamad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Ed. 1, cet. 2, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 46.

¹² Djohansyah Lukman, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Gigi Forensik Jilid I*, cet. 1, (Jakarta : CV Sagung Seto, 2006), hal. 3.

alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, dan guna mengetahui fakta persidangan.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam proposal skripsi ini tentang **“Kekuatan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Odontologi Forensik Dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana”** ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang teguh pada segi yuridis. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁵ Dengan demikian, obyek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penulisan proposal ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan saat ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁶ Dengan Bahan Hukum yang digunakan penulis diantaranya :

¹³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, cet. 2, (Bandung : PT Citra Adytia Bakti, 2006), hal.1-2.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : UI Press, 2004), hal. 24.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

- a. Bahan Hukum Primer, data yang digunakan penulis dalam meneliti dan membahas pokok-pokok masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, antara lain :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian
 - b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan, terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, wawancara dan lain-lain.
 - c. Bahan Hukum Tersier atau bahan penunjang yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.
3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan pengumpulan data studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.¹⁷ Dengan metodologi penelitian diatas maka diharapkan agar penelitian ini dapat memiliki susunan yang sistematis, baik dari segi materi maupun segi teknis penulisan ini dapat tercapai.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian meliputi :

¹⁷ *Ibid.*, hal. 32.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi terdiri dari teori-teori hukum positif dan analisis.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang akan bahas jawaban dari rumusan masalah terkait kekuatan alat bukti *visum et repertum* odontologi forensik jika dibuat oleh dokter umum dan pertimbangan hakim putusan nomor 237/Pid.B/2018/PN. Pbr. dan putusan nomor 686/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt.

BAB IV : AGAMA

Merupakan bab yang akan membahas tentang kekuatan alat bukti *visum et repertum* odontologi forensik dalam pembuktian suatu tindak pidana dalam tinjauan islam.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.